



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA

NOMOR : W5-U3 / 307 / OT.01.3 / 7 / 2022

**TENTANG
PEMUTARAN AUDIO ANTI GRAFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
- b. Terkait pelaksanaan pembangunan Zona integritas menuju WBK dan WBBM, setiap Pengadilan harus bebas dari gratifikasi oleh sebab itu perlu himbauan tentang penolakan gratifikasi dalam bentuk audio yang berisi sebuah peringatan anti gratifikasi dengan objek pendengar seluruh aparatur pengadilan yang diperdengarkan beberapa kali dalam sehari.
- c. bahwa berdasarkan surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti Grafikasi maka diinstruksikan agar diperdengarkan audio anti grafikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Korupsi dan Nepotisme;
- 4.. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Pada seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;
9. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti Grafikasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TENTANG PEMUTARAN AUDIO ANTI GRAFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.

KESATU :

Menetapkan waktu - waktu pemutaran audio anti gratifikasi pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, yaitu :

1. Pukul : 09.00 WIB
2. Pukul : 11.00 WIB
3. Pukul : 13.00 WIB
4. Pukul : 14.00 WIB
5. Pukul : 16.00 WIB

Dan setiap akan dimulainya persidangan.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

SANGKOT LUMBAN TOBING